



PENETAPAN

Nomor : 215/Pdt.P/2024/PN.Blk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

INTANG, Lahir di Kajang, 31 Desember 1954, Umur 70 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kebangsaan Indonesia, Pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, bertempat di Dusun Kanari Desa Possi Tanah Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

Dalam hal ini diwakili Kuasanya **ASBAR RASYID, S.H.** Selaku Kuasa Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Amaliah alamat Jln. Jati, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Bulukumba Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 34/SKH-KBHA/XII/2024/BLK Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim dan Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti yang diajukan dan berkas perkara secara keseluruhan;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 03 Desember 2024 dibawah daftar nomor: 215/Pdt.P/2024/PN.Blk. telah mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Penegasan Identitas Tempat lahir dan Tahun lahir Pemohon pada PASPOR B 7681556 dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon benar warga Negara Indonesia berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302067112540010 atas nama “INTANG”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon memohon izin Penegasan Identitas Tempat lahir, dan Tahun lahir pemohon pada PASPOR pemohon, INTANG, Possi Tanah, 31 Desember 1957;.
3. Bahwa Tempat lahir, dan Tahun lahir pemohon "INTANG, Possi Tanah, 31 Desember 1957" pada Paspor dan "INTANG, Kajang, 31 Desember 1954" pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Pernah Nikah adalah orang yang sama.
4. Bahwa identitas pemohon tersebut di atas telah sesuai dengan Data pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba.
5. Bahwa Tempat lahir, dan Tahun lahir pemohon di Paspor pemohon atas nama "INTANG, Possi Tanah, 31 Desember 1957" dan "INTANG, Kajang, 31 Desember 1954" di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Pernah Nikah adalah orang yang sama dibuktikan dengan Surat Keterangan Beda Nama dari Kantor Desa Possi Tanah Nomor: 68/SKBN/DPT/XI/2024.
6. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
 - a. Kartu Keluarga Nomor: 7302060704070442 tertulis INTANG, Kajang, 31 Desember 1954;
 - b. Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302067112540010, tertulis INTANG, Kajang, 31 Desember 1954;
 - c. Surat Keterangan Pernah Nikah Nomor: KK.21.21.03/PW.01/406/VII2017
 - d. Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 68/SKBN/DPT/XI/2024;
7. Bahwa pemohon pada Paspor pemohon yang sebenarnya adalah "INTANG, Kajang, 31 Desember 1954", Sebagaimana yang tertulis pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Pernah Nikah dan Surat Keterangan Beda Nama dari Kantor Desa Possi Tanah Nomor: 68/SKBN/DPT/XI/2024. dilampirkan sebagai dasar permohonan;
8. Bahwa demi adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya PASPOR pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba;
9. Bahwa untuk memperoleh izin Penegasan Identitas Tempat lahir dan Tahun lahir PASPOR pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan demi hukum dan memberikan izin pemohon melakukan Penegasan Identitas Tempat lahir, dan Tahun lahir Pemohon pada PASPOR “**INTANG, Possi Tanah, 31 Desember 1957**” dan nama di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran atas nama “**INTANG, Kajang, 31 Desember 1954**” adalah orang yang sama. Sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302067112540010, Kartu Keluarga Nomor: 7302060704070442, Surat Keterangan Pernah Nikah Nomor: KK.21.21.03/PW.01/406/VII2017, dan Surat keterangan Beda Nama Nomor: 68/SKBN/DPT/XI/2024, tertulis **INTANG, Kajang, 31 Desember 1954**;
- Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk menyamakan dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302067112540010, tertulis atas nama INTANG, Kajang, 31 Desember 1954, diberi tanda P-1:
2. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 7302060704070442 tertulis INTANG, Kajang, 31 Desember 1954, diberi tanda P-2:
3. Foto copy Keterangan Pernah Menikah Nomor: KK.21.21.03/PW.01/406/VII2017, diberi tanda P-3:
4. Foto copy Paspor Nomor B7681556 atas nama INTANG, Possi Tanah, 31 Desember 1957, diberi tanda P-4:
5. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Possi Tanah Nomor 68/SKBN/DPT/XI/2024 tanggal 28 November 2024, diberi tanda P-5:



Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa, serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

Saksi Muh. Nurul Hidayat Sudirman, SH., bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon dengan saksi masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon saat ini tinggal di Dusun Kanari Desa Possi Tanah Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa setahu saksi permohonan Pemohon masalah penegasan Identitas karena tempat lahir dan Tahun lahir Pemohon pada Paspor milik Pemohon berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa tempat lahir dan Tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tertulis Nama INTANG, Tempat dan tanggal lahir Kajang, 31 Desember 1954” sedangkan dalam paspor milik Pemohon tertulis INTANG, Possi Tanah, 31 Desember 1957;
- Bahwa setahu saksi nama INTANG, Tempat dan tanggal lahir Kajang, 31 Desember 1954 adalah orang yang sama dengan nama INTANG, Possi Tanah, 31 Desember 1957;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan penegasan nama adalah untuk keperluan untuk berangkat ibadah umroh;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diperlihatkan di persidangan, saksi menerangkan bahwa benar surat-surat yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Saksi Wisman B. Jamaluddin, Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon dengan saksi bertetangga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon saat ini tinggal di Dusun Kanari Desa Possi Tanah Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa setahu saksi permohonan Pemohon masalah penegasan Identitas karena tempat lahir dan Tahun lahir Pemohon pada Paspor milik Pemohon berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa tempat lahir dan Tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tertulis Nama INTANG, Tempat dan tanggal lahir Kajang, 31 Desember 1954” sedangkan dalam paspor milik Pemohon tertulis INTANG, Possi Tanah, 31 Desember 1957;
- Bahwa setahu saksi nama INTANG, Tempat dan tanggal lahir Kajang, 31 Desember 1954 adalah orang yang sama dengan nama INTANG, Possi Tanah, 31 Desember 1957;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan penegasan nama adalah untuk keperluan untuk berangkat ibadah umroh;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diperlihatkan di persidangan, saksi menerangkan bahwa benar surat-surat yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan maksudnya di persidangan dan menyatakan sama dengan keterangan yang saksi sampaikan dan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, diketahui alamat atau domisili Pemohon yaitu di Dusun Kanari Desa Possi Tanah Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, yang mana domisili pemohon masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa permohonan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon dimana dalam permohonannya mendalilkan bahwa Identitas Tempat Lahir dan Tahun Lahir Pemohon pada PASPOR Nomor B7681556 tertulis INTANG, Tempat dan tanggal lahir Kajang, 31 Desember 1954 adalah orang yang sama dengan nama INTANG, Tempat dan tanggal lahir Possi Tanah, 31 Desember 1957 sebagaimana tertulis pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara Pemohon haruslah membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pembuktian dalam hukum acara perdata haruslah sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara meliputi : bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang diberi tanda P-1 dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan di peroleh fakta di persidangan bahwa benar Identitas pada PASPOR Nomor B7681556 tertulis nama INTANG, Tempat dan tanggal lahir Kajang, 31 Desember 1954 dengan identitas yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302067112540010 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302060704070442 tertulis nama INTANG, Tempat dan tanggal lahir Possi Tanah, 31 Desember 1957 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Norma-norma yang hidup di masyarakat maka petitum dalam permohonan tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Rbg, BW serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin pemohon melakukan Penegasan Identitas Tempat lahir dan Tahun lahir Pemohon pada PASPOR “**INTANG, Possi Tanah, 31 Desember 1957**” dan nama di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran atas nama “**INTANG, Kajang, 31 Desember 1954**” adalah orang yang sama sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302067112540010, Kartu Keluarga Nomor: 7302060704070442, Surat Keterangan Pernah Nikah Nomor: KK.21.21.03/PW.01/406/VII2017, dan Surat keterangan Beda Nama Nomor: 68/SKBN/DPT/XI/2024, tertulis **INTANG, Kajang, 31 Desember 1954;**
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan secara elektronik Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh ANDI MUH. AMIN AR, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dihadiri oleh ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Perincian biaya – biaya :

| | |
|---------------------------------|--|
| - Pendaftaran | Rp.30.000,- |
| - Biaya Proses/ATK | Rp.100.000,- |
| - PNPB relaas panggilan pertama | Rp.10.000,- |
| - Materai | Rp.10.000,- |
| - Redaksi | Rp.10.000,- |
| - Sumpah | Rp.50.000,- + |
| Jumlah | Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah) |